



Unit Pelayanan SPKT

jl.mayjen sutoyo no.29 Subang 41211 0260411209

www.polressubang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten
Subang / Unit Pelayanan SPKT

laporan polisi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas lain;
2. Membawa bukti/Keterangan yang dilaporkan;
3. Menyiapkan Saksi-saksi;
4. Menyiapkan Materai 6.000 satu buah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SPKT

jl.mayjen sutoyo no.29 Subang 41211 0260411209

www.polresubang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten Subang / Unit Pelayanan SPKT



1. Masyarakat Datang Ke SPKT Melalui Media Komunikasi Atau Tatap Muka
2. Melakukan Konsultasi Hukum
3. Membuat Surat Pernyataan Pelapor
4. Pembuatan Laporan Polisi
5. Pembuatan STL (Surat Tanda Lapor)
6. Mengisi Kotak Saran
7. Penyaluran Laporan Polisi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 Jan 2025 pukul 23:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Laporan Polisi DiCatat Dalam Register B1



Unit Pelayanan SPKT

jl.mayjen sutoyo no.29 Subang 41211 0260411209

www.polressubang.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Kabupaten
Subang / Unit Pelayanan SPKT

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Masyarakat Datang Ke SPKT Melalui Media Komunikasi Atau Tatap Muka
2. Melakukan Konsultasi Hukum
3. Membuat Surat Pernyataan Pelapor
4. Pembuatan Laporan Polisi
5. Pembuatan STL (Surat Tanda Lapor)
6. Mengisi Kotak Saran
7. Penyaluran Laporan Polisi
8. Laporan Polisi DiCatat Dalam Register B1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
gratis

Produk Pelayanan

1. lembar Laporan Polisi

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan
2. Telepon 082126768639
3. Fax mile : 0260 415200
4. e-mail : Spktressubang@yahoo.com

SMS. 082126768639